Pengelolaan Dana CSR Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Fikih Islam⁽¹⁾

Oleh: Dr. Oni Sahroni, MA⁽²⁾

Mukaddimah

Kepercayaan Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) untuk menitipkan pengelolaan Dana CSR kepada Lembaga Amil Zakat (LAZ) menjadi sangat positif untuk memenuhi hajat-hajat masyarakat. Menjadi potensional karena jumlah LKK, permodalan, laba, serta dana CSRnya cukup besar.

Tetap di sisi lain, Sumber Dana CSR LKK adalah pendapatan dari usaha dan bisnis konvensional yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Atas dua aspek tersebut, maka pertanyaah fikih yang mengemuka adalah:

- 1. Bagaimana hukum dana CSR LKK?
- 2. Bagaimana seharusnya penyaluran dana CSR?
- 3. Bolehkah dana CSR disalurkan untuk program pemberdayaan masyarakat

Tulisan ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut satu persatu secara berurutan, sehingga diakhir tulisan bisa disimpulkan sebuah kaidah (keyword) yang menjadi acuan dalam menetapkan hukum Pengelolaan Dana CSR Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat.

⁽¹⁾ Dipresentasikan pada Loka karya tentang Pengelolaan Dana CSR Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Menurut Fikih Islam, yang diselenggarakan oleh Lembaga Kemanusiaan Nasional PKPU, pada tanggal 24 Mei di Hotel Bidakara Jakarta.

^{(&}lt;sup>2</sup>) Anggota Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI).

A. BAGAIMANA HUKUM DANA CSR LKK?

1. Kriteria dan hukum pendapatan non halal

Pendapatan non halal adalah setiap pendapatan yang bersumber dari usaha yang tidak halal (al-kasbu al-ghairi al-mayru'). (3)

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI menjelaskan beberapa jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah tersebut yaitu :

- 1) *Usaha Lembaga keuangan konvensional*, seperti usaha perbankan konvensional dan asuransi konvensional.
- 2) Melakukan investasi pada emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi, tingkat (nisbah) utang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya.
- 3) *Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang terlarang*, karena termasuk *maisir* / judi yang dilarang dalam Islam.
- 4) Produsen, distiributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram
- 5) Produsen, distributor dan atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral atau bersifat mudarat.⁽⁴⁾

Fatwa DSN menjelaskan jenis-jenis kegiatan usaha dalam konteks investasi saham di perusahaan yang melakukan usaha yang tidak halal. Oleh karena itu kelima unsur tersebut adalah yang umumnya terjadi di Bursa Efek dan usaha non halal tidak terbatas pada lima usaha tersebut. Tetapi banyak lagi transaksi yang dilarang, seperti riba sharf, spekulasi, penipuan, suap,dll.

Dari penjelasan di atas, bisa disimpulkan, bahwa pendapatan yang tidak halal adalah pendapat dari usaha yang tidak halal, seperti :

- a) Bunga atas transaksi pinjaman
- b) Pendapatan dari usaha dengan prosentase utang non halal lebih dominan dari modalnya.
- c) Pendapatan dari usaha perjudian, jual beli minuman keras, barang yang merusak moral dan atau menimbulkan mudharat.

Pendapatan – pendapatan tersebut itu diharamkan menurut Islam, sebagai mana nash – nash yang melarangkan transkasi ribawi, maisir, khamr dan lain sebagainya.

2. Hukum pendapatan halal yang bercampur dengan pendapatan non halal⁽⁵⁾

⁽³⁾ Mushtalahat al-fighi al-mali al-mu'ashir, tim IIIT, hal. 62

⁽⁴⁾ **Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional,** Edisi Revisi 2006, Jakarta, Diterbitkan atas kerja sama DSN – Bank Indonesia, Cet. 2006 hal. 274

^{(&}lt;sup>5</sup>) Lembaga Fikih Islam Organisasi Konferensi Islam (OKI), Simposium Ekonomi Syariah al-Baraka, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Yordania pernah membahas masalah hukum hukum jual beli saham perusahaan yang menjalani usaha non halal dan usaha yang halal secara bersamaan.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum masalah ini. Pendapat tersebut yaitu sebagai berikut: ⁽⁶⁾

Pendapat pertama: Sebagian ulama berpendapat, bahwa pendapatan halal yang bercampur dengan pendapatan non halal itu hukumnya haram, berdasarkan Kaidah fikih berikut: ⁽⁷⁾

Jika ada dana halal dan haram bercampur, maka menjadi dana haram.⁽⁸⁾

Maka, pendapatan halal yang bercampur dengan pendapatan yang haram itu lebih tepat dihukumi haram sesuai kaidah fikih di atas, karena sesuai dengan sikap kehati-hatian. ⁽⁹⁾

Ini di antara hal yang mendasari Keputusan lembaga Fikih Islam OKI tentang haramnya pendapatan halal yang bercampur dengan pendapatan non halal, yaitu sebagai berikut :

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدورة السابعة رقم (65 - 1 - 7) أنه لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم، كالتعامل بالربا أو إنتاج المحرمات أو المتاجرة بها. والأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيانًا (10) بالمحرمات، كالربا ونحوه، بالرغم من أن أنشتطها الأساسية مشروعة.

Keputusan lembaga Fikih Islam no. 7/1/65, pada perteman ke 7, menegaskan bahwa tidak ada perbedaan pendapat bahwa membeli saham pada perusahaan yang kegiatan utama melakukan kegiatan usaha yang haram, seperti, transaksi ribawi, memproduksi barang yang haram, jual beli barang yang haram.

Prinsipnya, haram hukumnya membeli saham pada perusahaan yang (kadangkandang) bertransaksi yang haram seperti riba dan yang lainnya, walaupun kegiatan utamanya adalah usaha yang halal.

(8) al-Mausu'ah al-fiqhiyah al-kuwaitiyah, 8/76

⁽⁶⁾adh-Dhawabith asy-syar'iyah li furu al-mu'amalat al-islamiyah bi al-bunuk at-taqlidiyah, Dr. Husein syahatah, hal. 9

^{(&}lt;sup>7</sup>) Ibid, hal. 9

⁽⁹⁾ al-Asybah wa an-nadzair fi qawa'id wa furu' asy-syafi'iyah, as-Suyuthi, Tahqiq: Muhammad Tamir dan Hafidz 'Asyur Hafidz, dar-As-Salam, Kairo, cet. I, 1418 H / 1998 M, Ghamzu 'uyun al-Basha, al-Himawi, 1/336, juga adh-dhowabith asy-syar'iyah li atta'amul bi suq al-auraq al-maliah, Husein syahatah dan 'Athiyah, hal. 22

⁽¹⁰⁾ Qararat wa taushiyat majma al-fiqhi al-islami at-tabi' li munadzamati al-mu'tamar al-islami, hal. 212

Pendapat kedua, Sebagian ulama berpendapat, bahwa jika pendapatan yang halal lebih dominan dari pada pendapatan non halal. (11) Mereka berargumen dengan dalil-dalil berikut:

1. Kaidah fikih:

Hukum mayoritas sama seperti hukum keseluruhan. (12)

Hal yang dibolehkan karena sifatnya pelengkap, itu menjadi tidak dibolehkan karena sifanya independen. (13)

2. Maslahat (al-Hajah asy-syar'iyah)

Kebutuhan perusahaan syariah untuk melakukan usaha tersebut hingga bisa bertahan melanjutkan misinya menghindari praktik bisnis ribawi bagi kaum muslimin.

Kedua kaidah fikih dan dalil mashlahat di atas menjelaskan bahwa yang menjadi standar adalah bagian yang lebih dominan, jika yang menjadi dominan adalah pendapatan halal, maka seluruh dana tersebut menjadi halal, dan begitu pula sebaliknya, karena hukum mayoritas seperti hukum keseluruhan

Di samping itu status pendapatan haram itu hasil dari usaha yang sifatnya pelengkap; bukan usaha inti yang yang menjadi tujuan transkasi. Karena kegiatan perusahaan adalah menjalankan usaha yang halal. Tetapi karena ada kebutuhan likuiditas atau sejenisnya sehingga mendorongnya untuk menitipkan sebagian dananya atau meminjamnya di bank konvensional.

Berdasarkan dalil di atas, mayoritas ulama berpendapat, setiap pendapatan halal yang bercampur dengan pendapatan haram, jika pendapatan halal lebih dominan, maka menjadi halal. (14)

Banyak para ulama yang menegaskan tentang hal ini, beberapa ulama diantaranya : Ibnu Nujaim menjelaskan sebagai berikut :

⁽¹¹⁾ al-Musahamah fi asy-syarikat tata'amalu bi al-fawa'id ar-ribawiyah, Abdu as-Sattar abu guddah, al-haiah asy-syar'iyah li al-barakah, Majmuatu dallah al-baraka, jeddah, cet. II 2003 hal. 306, lihat juga: Fath al-qadir (6/89), 'aqdul jawahir al-tsaminah (2/439), asy syarhu al-kabir ma'a dasuqi (3/15), ar-raudhah (3/420), majmu al-fatawa (29/4u8).

⁽¹²⁾ al-Jauharah an-Nirah, al-Hidadi al-'Ibadi, 1/303, Duraru al-Hukkam syarh majallati al-ahkam, Ali haidar, 1/183

⁽¹³⁾ al-Jauharah an-Nirah, al-Hidadi al-'Ibadi, 1/303, Duraru al-Hukkam syarh majallati al-ahkam, Ali haidar, 1/183, Daqaiq uli an-nuha li nsyarhi al-muntaha, al-Buhuti, cet. Alamu alkutub 1/183

⁽¹⁴⁾ al-Jauharah an-Nirah, al-Hidadi al-'Ibadi, 1/303, Duraru al-Hukkam syarh majallati al-ahkam, Ali haidar, 1/183

Ibnu Nujaim al-Hanafi menjelaskan : jika terjadi di sebuah negara, dana halal bercampur dengan dana haram, maka dana tersebut boleh dibeli dan diambil, kecuali jika ada bukti bahwa dana tersebut itu haram. (15)

An-Nawawi menjelaskan sebagai berikut:

Imam nawawi berkata : jika terjadi di sebuah negara, dana haram yang tidak terbatas bercampur dengan dana halal yang terbatas , maka dana tersebut boleh dibeli, bahkan boleh diambil kecuali ada bukti bahwa dana tersebut bersumber dari dana haram, jika tidak ada bukti, maka tidak haram.

> Tetapi meninggalkan perbuatan tersebut itu dicintai Allah Swt., setiap kali dana haram itu banyak, maka harus disikapi dengan wara'.⁽¹⁶⁾

Ibnu Taimiyah menjelaskan sebagai berikut:

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عن الذين غالب أموالهم حرام، مثل المكاسين وأكلة الربا، وأشباههم، ومثل أصحاب الحرف المحرمة كمصوري الصور، والمنحمين ومثل أعوان الولاة فهل يجوز أخذ طعامهم بالمعاملة أو لا ؟ فأحاب: الحمد لله، إذا كان في أموالهم حلال وحرام، ففي معاملتهم شبهة، لا يحكم بالتحريم إلا إذا عرف أنه يعطيه ما يحرم إعطاؤه، ولا يحكم بالتحليل إلا إذا عرف أنه أعطاه من الحلال، فإن كان الحلال هو الأغلب لم يحكم بتحريم المعاملة، وإن كان الحرام هو الأغلب، قيل يحل المعاملة وقيل: بل هي محرمة.

Ibnu Taimiyah r.a pernah ditanya tentang orang yang memiliki pendapatan yang didominasi oleh dana haram, seperti pelaku riba, pekerja yang tidak halal. Bolehkan bertransaksi makanan dengan mereka?. Beliau menjawab (segala puji bagi Allah, jika dananya terdiri dana halal dan non halal, maka dana mereka bersifat syubhat.

Dana tersebut tidak bisa dihukumi haram kecuali jika diketahui bahwa mereka memberikan dana yang tidak halal untuk diberikan. Begitu pula, dana tersebut tidak bisa dihukumi halal kecuali jika diketahui bahwa mereka mandapatkan dana yang halal untuk diberikan.

Jika dana halal itu yang dominan, maka transaksinya tidak bisa dihukumi haram. Dan sebaliknya, jika dana haram itu yang dominan, menurut sebagian ulama transaksinya halal, dan menurut sebagian yang lain, transkasinya haram.

⁽¹⁵⁾ al-Asybah wa an-Nadzair, Ibnu Nujaim, 345

^{(&}lt;sup>16</sup>) **al-Majmu; syarhu al-muhadzdzab**, Abi Zakariya al-Anshari, al-Mathba'ah al-muniriyah hal. 418, al-Bahru al-muhith, az-Zarkasyi, 1/342

فأما المتعامل بالربا فالغالب على ماله الحلال، إلا أن يعرف الكره من وجه آخر، وذلك أنه إذا باع ألفا بألف ومائتين، فالخرمة فقط، وإذا كان في ماله حلال وحرام واختلط لم يحرم الحلال بل له أن يأخذ قدر الحلال كما لو كان المال لشريكين، فاختلط مال أحدهما بمال الآخر فانه يقسم بين الشريكين) . . وكذلك من اختلط بماله الحلال والحرام والباقي حلال له (17)

Adapun orang yang bertransaksi secara ribawi, maka yang dominan adalah halal kecuali diketahui bahwa yang dominan adalah makruh. Karena jika sesorang menjual 1000 seharga 1.200, maka yang haram adalah marginnya saja.

jika pendapatannya terdiri dari dana halal dan haram yang bercampur , maka bagian yang haram ini tidak mengharamkan bagian yang halal. ia bisa mengambil bagian yang halal tersebut, sebagaimana jika dana miliki dua orang syarik, dana syirkah telah bercampur dan menjadi milik keduanya, maka dana tersebut dibagi kepada dua syarik tersebut.

Jika ditelaah kedua pendapat tersebut di atas, bisa disimpulkan bahwa pendapat yang kedua itu lebih tepat untuk diterapkan, karena beberapa hal:

- a) *Umum al-balwa*, maksudanya dana halal yang bercampur tersebut menjadi sulit dihindarkan dalam aktivitas bisnis dan atau selain bisnis.
- b) Raf'ul haraj wal hajah al-ammah (meminimalisir kesulitan dan memenuhi hajat umum), di antaranya, lingkungan dan pranata ekonomi masih belum islami ; regulasi tidak memihak LKS, masyarakat yang belum paham ekonomi syariah, industri konvensional yang mendominasi, sehingga transaksi dengan konvensional menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan. (18)
- c) *Muro'at qowa'id al-katsrah wa al-ghalabah, maksudnya* standar hokum adalah bagian lebih dominan. (19),
- d) Kaidah sebagian fuqaha tentang *tafriq shafqah* (memisah transaksi halal dari transaksi yang haram).⁽²⁰⁾

Berdasarkan pendapat yang rajih tersebut di atas, maka status hukum seluruh pendapatan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1. Jika pendapatan halal itu lebih dominan, maka seluruh pendapatan tersebut menjadi halal
- 2. Jika pendapatan halal sama atau lebih sedikit, maka prosenase pendapatan yang haram dikeluarkan, dan sisanya halal

⁽¹⁷⁾ Majmu' al-fatawa al-Kubra, Ibnu Taimiyah, Beirut, dar-al-Kutub al-'ilmiah, cet. I, 1408 H / 1987 M, 29/268

⁽¹⁸⁾ **Dhowabith taqdim al-khadamat al-mashrifyah fi al-buhuk at-taqlidiyah – tajribatu al-bank al-ahli at-tijari**, Said al-marthan, hal. 33-34.

⁽¹⁹⁾ Bada'i ash-shana'i (6/144), al-asybah wa nadza'ir, Ibnu Nujaim (112-114), al-bayan wa tahshil (18/194-195), al-mantsur fi al-gawaid (2/235)..

^{(&}lt;sup>20</sup>) Keputusan dewan pengawas syariah perusahaan ar-rajihi no. 485 tnggal 23/8/1422 H.

3. Hukum dana CSR LKK

Sebagaimana diketahui, bahwa aktifitas Lembaga keuangan Konvensional terbagi dua:

- 1. Aktifitas pinjaman berbunga yang menjadi inti dari aktifitas LKK. Transaksi ini diharamkan dalam Islam. Transaksi ini yang dominan.
- 2. Aktifitas pelayanan, seperi transfer, kliring dll, itu dihalalkan dalam Islam.

Dana CSR adalah sebagian dana yang alokasikan oleh perusahaan yang diambil dari pendapatan perusahaan.

Lembaga Fikih OKI dan Standar syariah AAOIFI Bahrain menyimpulkan bahwa pendapatan LKK termasuk pendapatan yang alokasikan untuk dana CSR itu termasuk dana yang diharamkan karena bersumber dari usaha yang tidak halal yaitu pinjaman berbunga.

B. BAGAIMANA PENYALURAN DANA CSR LKK, BOLEHKAH DISALURKAN UNTUK PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT?

1. Dana CSR konvensional tidak boleh dimanfaatkan oleh pemiliknya

Para ulama sepakat tentang dua hal penting:

Pertama, Pendapatan non halal hukumnya haram, dan tidak boleh di manfaatkan oleh pemiliknya (pelaku usaha haram tersebut) untuk hajat (kebutuhan) apapun, baik secara terbuka ataupun dengan cara hilah, seperti digunakkan untuk membayar pajak.

Kedua, Modal usaha tetap halal, jika bersumber dari usaha yang halal.

Ketiga, Pendapatan non halal harus diberikan / disalurkan kepada pihak lain sebagai sedekah.

Hal ini sebagaimana penjelasan Standar Syariah AAOIFI Bahrain, yaitu sebagai berikut:

Pendapatan non halal tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan apapun, walaupun dengan cara hilah, seperti digunakan untuk membayar pajak. (21)

Hal ini sesuai dengan kaidah fikih:

Setiap pendapatan yang tidak bisa dimiliki,

maka pendapatan tersebut tidak bisa diberikan kepada orang lain.

Sesuai dengan standar syariah AAOIFI dan kaidah fikih di atas, maka pendapatan non halal tidak boleh dimanfaatkan oleh pemiliknya dan harus disedekahkan kepada pihak lain.

2. Bolehkah Dana CSR disalurkan untuk pemberdayaan masyarakat?

Para ulama berbeda pendapat tentang obyek atau pihak penerima dana CSR Konvensional. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab *al-fatawa dan an-nawazil,* ada pendapat ulama, yaitu sebagai berikut :

Pertama : Dana CSR hanya boleh disalurkan untuk fasilitas umum (al-mashlalih al-ammah) seperti jalan raya MCK, dll

Kedua: Dana CSR boleh di salurkan untuk seluruh kebutuh sosial (aujuh al-khair), baik itu fasilitas umum (al-mashalih al-ammah), ataupun disalurkan untuk seperti faqir, miskin,

^{(&}lt;sup>21</sup>)**Al-Ma'ayir asy-Syar'iyahNo. 21 tentang Saham**, Hai'atu al-Muhasabah wa al-Muraja'ah li al-Muassasat al-Maliyah al-Islamiyah, Bahrain, Cet. 2010 hal. 293.

kebutuhan dakwah, termasuk program-program pemberdayaan masyarakat. Di antara ulama yang berpendapat seperti ini adalah, Prof Dr. Yusuf Qardhawi dan Prof. Dr. Qurrah Dagi

Manurut penulis, sumber perbedaan tersebut adalah status dana yang disedekahkan tersebut adalah dana haram.

Bagi ulama yang hanya membolehkan penyalurannya untuk maslhaha 'ammah, bertolak dari pandangan bahwa dana itu tidak boleh dikonsumsi karena dana itu dana haram.

Bagi ulama yang membolehkan penyalurannya untuk selurtuh kebutuhan social, itu bertolak dari pandangan bahwa dana haram bagi pemiliknya, hala bagi peneirmanya.

Menurut penulis, pendapat kedua lebih afdhal karena dalil-dalil berikut :

1. Hadits Rasulullah Saw.

استئناسا لما قاله الرسول -صلى الله عليه وسلم- للسيدة بريرة حينما قدمت للنبي -صلى الله عليه وسلم-، فقالت عائشة: إنها من الصدقات، منبهة الرسول -صلى الله عليه وسلم- على أن هذا اللحم من الصدقات والرسول -صلى الله عليه وسلم- على ذلك بقوله: «إنها عليها صدقة ولنا عليه وسلم- لا يأكل من الصدقات، فرد الرسول - صلى الله عليه وسلم- على ذلك بقوله: «إنها عليها صدقة ولنا هدية".

Sesuai dengan ucapan Rasulullah Saw kepada Shahabiyyah Barirah ketika menyerahkan kepada Rasulullah Saw. Maka Aisya r.a berkata : sesungguhnya daging itu termasuk sedekah, dan Rasulullah tidak mengambil sedekah. Kemudian Rasulullah saw menjawab : 'sesungguhnya barang ini sedekah baginya, dan hadiah bagi kita.'

Hadits di atas memberikan *dilalah* (makna), bahwa dana non halal itu bisa disalurkan dan dikonsumsi untuk / oleh pihak penerima seperti faqir, miskin dll.

2. Atsar

3. Mashlahat

- a) Dana CSR Konvensional bukan milik pihak tertentu, tetapi menjadi miliki umum. Selama bukan milik seseorang atau pihak tertentu, maka dana tersebut bisa disalurkan untuk faqir miskin dan pihak yang membutuhkan.
- b) Status dana CSR itu haram bagi pemiliknya atau pelaku usaha haram tersebut, tetapi ketika sudah terjadi perpindahan kepemilikan, status dana tersebut halal bagi penerimanya baik entitas pribadi seperti faqir miskin ataupun entitas lembaga seperti yayasan social, pendidikan, dll.

Al-Qardhawi menjelaskan:

Dana CSR konvensional itu harus dikeluarkan (takhallus), Dana non halal tidak bisa disucikan dengan sedekah, karena Rasulullah bersabda:

- c) Program pemberdayaan masyarakat adalah penyaluran dana untuk jangka panjang sehingga manfaat yang diterima lebih luas dan jangka panjang (fiqh ma'alat dan fiqh aulawiyyat)
- **3.** Apakah pengelola dana CSR boleh mendapat upah atas jasa pengelolaannya? Boleh bagi yang berpendapat bahwa dana menjadi halal bagi penerimanya. *Wallahu a'lam.*